

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu sumber pendapatan utamanya berasal dari pendapatan pajak negara. Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 2 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Walaupun pajak bersifat memaksa akan tetapi pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Pajak merupakan instrument yang harus ada karena memiliki peran yang besar dalam mencapai tujuan bernegara, yaitu sebagai sarana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan merupakan sarana mobilisasi sumber daya yang berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional. Menurut (Resmi, 2014), Pajak mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai fungsi angaran, fungsi mengatur, fungsi pemerataan dan fungsi stabilisasi. Yang berarti pajak memiliki manfaat untuk mengatur inflasi, laju pertumbuhan ekonomi negara, sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, serta menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia. Melihat kondisi tersebut, maka perlu disadari betapa krusial dan pentingnya pajak untuk membiayai negara.

Berdasarkan penggolongan pajak menurut pemungutnya, pajak dikelompokan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan kemudian hasil pungutannya digunakan untuk membiayai belanja Negara. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan kemudian hasil pungutannya digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh dinas pendapatan daerah atau kantor pajak daerah atau kantor sejenis yang di bawah wewenang atau kendali pemerintah daerah setempat. Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi Negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur, pendapatan, retribusi, dan alokasi sumber daya maupun kombinasi antara keempatnya.

Berdasarkan Undang-Undang N0. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutama oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah ditetapkan oleh Pemerintah daerah dengan peraturan daerah. Pajak daerah ini berlaku pada provinsi dan kabupaten/kota. Pengalokasian pajak daerah digunakan untuk kepentingan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Marihot Pahala, 2012). Pada umumnya fungsi pajak daerah

lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, disamping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama yaitu fungsi *Budgetory* dan fungsi *Regulatory*.

Menurut Undang-Undang NO. 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan. Sedangkan pajak kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, PBJT Makanan dan Minuman, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perdesaan & Perkotaan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan.

Penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut. Kabupaten Garut, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, dikenal dengan potensi pariwisatanya yang melimpah. Dengan berbagai objek wisata alam dan budaya, Kabupaten Garut menarik banyak wisatawan, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan akan layanan restoran. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Garut meningkat dari 1,9 juta pada tahun 2020 menjadi 3,3 juta pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor pariwisata. Pertumbuhan ini seharusnya memberikan dampak positif terhadap sektor restoran, yang berpotensi meningkatkan pendapatan pajak.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kontribusi PBJT Makanan dan Minuman terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Garut selama Delapan tahun terakhir. Dengan menggunakan data yang diperoleh dari BAPENDA, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi PBJT Makanan dan Minuman terhadap Pendapatan Pajak Daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang pajak daerah dan kepatuhan pajak, namun masih terdapat kesenjangan dalam konteks spesifik PBJT Makanan dan Minuman di Kabupaten Garut. Penelitian oleh (Mardiasmo, 2018), menyoroti pentingnya pemahaman perpajakan di kalangan pelaku usaha, tetapi tidak secara khusus membahas dampak PBJT Makanan dan Minuman terhadap Pendapatan Pajak Daerah. Penelitian lain oleh (Prasetyo, 2020) meneliti kepatuhan pajak di sektor pariwisata, tetapi tidak fokus pada PBJT Makanan dan Minuman sebagai komponen penting.

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut yang secara khusus menganalisis PBJT Makanan dan Minuman dan kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Garut. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi atau memperbaiki keterbatasan penelitian sebelumnya dengan memberikan data.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut, untuk mengetahui target dan realiasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Garut tahun 2017-2024 dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Garut 2017-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2017	119.976.840.367	113.025.412.527
2018	132.572.208.440	128.132.223.278
2019	145.576.000.000	131.675.124.090
2020	105.239.491.927	116.413.508.912
2021	122.382.000.000	126.527.804.958
2022	156.311.500.000	157.571.464.634
2023	171.972.000.000	173.835.653.663
2024	180.000.000.000	169.719.443.629

*Sumber : LKIP Kabupaten Garut Tahun 2017-2024*

Berdasarkan data target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Garut tahun 2017-2024, kinerja penerimaan pajak daerah menunjukkan *Trend* yang positif, dimana pada tahun 2020-2023 realisasi penerimaan selalu melampaui target yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian di atas 100% setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan penerimaan, dimana realisasi pajak daerah hanya mencapai 94,29% dari target yang telah ditetapkan, sehingga untuk pertama kalinya dalam Lima tahun terakhir target penerimaan pajak daerah tidak tercapai. Kondisi ini meunjukan bahwa meskipun pengelolaan dan pemungutan pajak daerah selama empat tahun berturut-turut tergolong efektif, namun pada tahun 2024 diperlukan evaluasi dan penyesuaian agar target penerimaan pajak daerah dapat kembali tercapai pada tahun-tahun berikutnya.

Berikut merupakan target dan realisasi penerimaan PBJT Makanan dan Minuman di Kabupaten Garut :

**Tabel 1. 2 Target dan Realisasi PBJT Makanan dan Minuman di Kabupaten Garut Tahun 2017-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase Realisasi (%)</b>
2017	11.000.000.000	11.831.635.663	107,56
2018	12.100.000.000	15.809.913.283	130,66
2019	16.000.000.000	19.382.407.747	121,14
2020	11.595.195.182	12.768.569.352	110,12
2021	12.000.000.000	14.391.870.291	119,93
2022	19.400.000.000	23.073.672.505	118,92
2023	22.130.000.000	25.042.279.293	113,15
2024	24.530.000.000	27.660.194.512	112,75

*Sumber : LKIP Kabupaten Garut Tahun 2017-2024*

Berdasarkan data target dan realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor makanan dan minuman di Kabupaten Garut periode tahun 2017–2024, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak selalu melebihi target yang telah ditetapkan, menunjukkan peningkatan efektivitas pemungutan pajak di sektor tersebut. Pada tahun 2017, target sebesar Rp 11,00 miliar tercapai bahkan terlampaui hingga Rp 11,83 miliar. Capaian ini meningkat pada tahun 2018, di mana target Rp 12,10 miliar direalisasikan sebesar Rp 15,81 miliar. *Trend* positif berlanjut pada tahun 2019, dengan target Rp 16,00 miliar yang berhasil dilampaui menjadi Rp 19,38 miliar.

Meski terjadi penurunan penerimaan total pajak daerah pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, sektor PBJT Makanan dan Minuman tetap menunjukkan kinerja positif dengan target Rp 11,59 miliar dan realisasi Rp 12,77 miliar. Selanjutnya, tahun 2021 mencatat kenaikan kembali, dari target Rp 12,00 miliar menjadi realisasi Rp 14,39 miliar. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing dengan realisasi Rp 23,07 miliar dan Rp 25,04

miliar, yang keduanya melampaui target tahunan. Puncak capaian terjadi pada tahun 2024, dengan target Rp 24,53 miliar dan realisasi Rp 27,66 miliar.

Realisasi pajak yang terus meningkat dari Rp 11,83 miliar pada 2017 menjadi Rp 27,66 miliar pada 2024 mencerminkan potensi ekonomi sektor makanan dan minuman yang berkembang, serta keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun demikian, kondisi realisasi yang selalu melampaui target justru menimbulkan pertanyaan mengenai proses perencanaan anggaran itu sendiri. Capaian yang terus “melebihi target” dapat menimbulkan kesan bahwa penyusunan target dilakukan secara konservatif atau terlalu rendah, sehingga pencapaiannya tampak selalu berhasil.

Sektor makanan dan minuman di Kabupaten Garut sejatinya memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan. Hal ini ditunjang oleh banyaknya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kuliner khas daerah, didukung oleh kekayaan sumber daya alam, pasar yang luas, serta potensi pariwisata yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, menggali potensi sektor makanan dan minuman secara lebih optimal menjadi penting untuk meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak Daerah secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian ini dengan judul **“Analisis Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan Minuman terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Garut”**, sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana sektor ini berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan melakukan penelitian, sebagai berikut :

1. Seberapa besar kontribusi PBJT Makanan dan Minuman terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Garut dalam delapan tahun terakhir?
2. Apakah penetapan target penerimaan PBJT makanan dan Minuman sudah mencerminkan potensi Rill sektor tersebut?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penerimaan PBJT Makanan dan Minuman selalu melampaui target setiap tahunnya?

## **1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Dilakukannya penelitian ini bermaksud untuk menganalisis secara empiris pengaruh Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor makanan dan minuman terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Garut. Studi ini dirancang untuk memberikan bukti kuantitatif dan kualitatif mengenai efektivitas PBJT sebagai intrumen fiskal daerah, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut, seperti kepatuhan wajib pajak, pertumbuhan UMKM dan Kebijakan tarif.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kontribusi PBJT Sektor Makanan dan Minuman terhadap total Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Garut.

2. Untuk menganalisis apakah penetapan Target Penerimaan PBJT Makanan dan Minuman mencerminkan potensi rill menggunakan metode *Trend Moment*
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan PBJT Makanan dan Minuman terlampaui target setiap tahunnya

Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran PBJT makanan dan minuman, tantangan pemungutannya, serta kondisi sektor usaha terkait.

### **1.1 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan, khususnya terkait kebijakan pajak daerah dan manajemen penerimaan pajak. Beberapa kegunaan teoritis yang diharapkan meliputi :

1. Pengembangan Teori Akuntansi Perpajakan Daerah
  - Hasil penelitian dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara kebijakan pajak spesifik (PBJT) dan penerimaan pajak daerah, dengan pendekatan empiris berbasis data aktual.
  - Memberikan bukti baru tentang efektivitas PBJT dalam konteks daerah dengan basis UMKM kuat seperti Kabupaten Garut, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di wilayah lain.
2. Pemahaman tentang Perilaku Wajib Pajak
  - Analisis Kontribusi PBJT dapat mengungkap faktor-faktor yang memperngaruhi kepatuhan pajak seperti tarif, sosialisasi kebijakan, dan insentif perpajakan.

3. Penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan model optimalisasi pajak daerah dengan mempertimbangkan sektor strategis (Makanan/minuman)

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif, khususnya dalam optimalisasi penerimaan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hasil analisis kontribusi PBJT terhadap pendapatan pajak daerah diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai potensi sektor-sektor strategis yang dapat dimaksimalkan, serta mendukung perencanaan anggaran yang lebih akurat dan berorientasi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi instansi pelaksana pajak daerah dalam meningkatkan strategi pengawasan dan intensifikasi pajak.

